

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO
Sekretariat : Jl.Jendral Sudirman No. 50

Kode Pos 63474

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMUNING
NOMOR 144/3/ 405.29.04.15 /BPD/2026

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KETUA BIDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KEMUNING,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Pimpinan dan Bidang pada Badan Permusyawaratan Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Bidang pada Badan Permasyarakatan Desa, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA : Susunan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Ketua : Edy Wirtoyo
 - b. Wakil Ketua : Trimo
 - c. Sekretaris : Sukarlan
- KETIGA : Ketua Bidang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Ketua Bidang
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan
pembinaan kemasyarakatan : Sri Wahyu Andayani
 - b. Ketua Bidang pembangunan
desa dan pemberdayaan
masyarakat desa : Fredy Dwi Setyawan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEMUNING
pada tanggal 8 April 2026

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMUNING KECAMATAN SAMBIT

EDY WIRTOYO

Disahkan di SAMBIT
Pada tanggal 9 April 2026

KAMAT SAMBIT



BOBY AJI ANTONI ANDY CHAROLLI, S.STP., M.S.i
Pangkat Tk.(IV/a)
NIP. 198302152002121001